

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL PERUBAHAN

TAHUN
2020 - 2024





**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL**

Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430
Tlp. 3103614 Laman : <http://www.kemsos.go.id>

**KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL RI
NOMOR : 58/2/PS/06/2022**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL PERUBAHAN
TAHUN 2020-2024**

INSPEKTUR JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor : 110 Tahun 2021 Tentang Kementerian Sosial R.I (Lembaran Negara R.I Tahun 2021 Nomor. 270) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor : 01 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial R.I, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Sosial tentang Rencana Strategis Inspektur Jenderal Perubahan Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Nomor : 110 Tahun 2021 Tentang Kementerian Sosial R.I (Lembaran Negara R.I Tahun 2021 Nomor : 270);
6. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 01 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial R.I;
8. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor : 22 Tahun 2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL PERUBAHAN TAHUN 2020-2024
- PERTAMA : Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Perubahan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Inspektorat Jenderal merupakan dokumen perencanaan yang berisi:
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal;
 2. Arah Kebijakan dan Strategi;
 3. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, Indikator, dan Target Kinerja serta Indikasi Kebutuhan Pendanaan Inspektorat Jenderal; dan
 4. Lampiran yang terdiri dari Keterangan Pengukuran Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program yang merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Jenderal ini.

- KEDUA : Rencana Strategis Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Inspektorat Jenderal untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA digunakan sebagai:
1. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Jenderal untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024;
 2. Acuan dalam penyusunan Peta Strategi Inspektorat Jenderal untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024;
 3. Acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Unit Kerja Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024;
 4. Evaluasi Kinerja Pengawasan; dan
 5. Laporan Akuntabilitas di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Inspektorat Jenderal dapat dilakukan kaji ulang dan evaluasi yang disesuaikan dengan perkembangan kebijakan pemerintahan.
- KELIMA : Lampiran Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Perubahan Tahun 2020-2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dari penyelenggaraan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal dibebankan pada DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : Juni 2022

Inspektur Jenderal



Dadang Iskandar

Tembusan:

Menteri Sosial R.I.

Kata Pengantar



Diawali dengan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya telah dapat kami susun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Perubahan Tahun 2020- 2024. Renstra ini memuat Program Dukungan Manajemen mengenai Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial, dengan Indikator Kinerja Program yaitu : 1) Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Inspektorat jenderal; 2) Batas Materialitas Temuan Pengawasan; 3) Nilai Kapabilitas APIP (IACM);

4) Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial; 5) Jumlah Unit Kerja Eselon I yang mendapatkan Nilai Evaluasi SAKIP yang Memuaskan (A); 6) Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal; 7) Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal; 8) Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal; 9) Persentase (%) Naskah Hukum Inspektorat Jenderal yang ditetapkan.

Renstra ini harus menjadi acuan bagi para Pejabat Struktural, Fungsional dan pelaksana pada Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial dalam melaksanakan tugas, sebagai penyelenggara pengawasan intern di Kementerian Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Penyusun kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial; 2) Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasia, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Sosial; 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan 6). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) Inspektorat Jenderal, baik kuantitas dan kualitas yang memadai merupakan faktor utama di dalam mendukung salah satu target yaitu meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Akhir kata, kami berharap Renstra Perubahan Tahun 2020-2024 dapat dijadikan bahan rujukan dan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan program penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan dapat meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal.

Dadang Iskandar

Inspektur Jenderal

Daftar Isi



BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Capaian Akuntabilitas Kementerian Sosial
- C. Potensi Permasalahan

BAB II Visi, Misi, Sasaran Strategis, dan Nilai-Nilai Organisasi

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan Inspektorat Jenderal
- D. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program
- E. Nilai-Nilai Organisasi

BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

- A. Kebijakan dan Strategi
- B. Kerangka Regulasi
- C. Kerangka Kelembagaan

BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

- A. Target Kinerja Program
- B. Sasaran Kegiatan
- C. Kerangka Pendanaan

BAB V Penutup





Daftar Gambar dan Grafik

Grafik 1.1 Capaian Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial	9
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal.....	12
Gambar 3.1 Delapan Area Perubahan	23
Gambar 3.2 Struktur Kementerian Sosial Semula	26
Gambar 3.3 Struktur Kementerian Sosial Perubahan	27

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja	8
Tabel 1.2 Potensi dan Permasalahan.....	10
Tabel 2.1 Rincian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Sosial yang merupakan tanggung jawab Inspektorat Jenderal	16
Tabel 2.2 Matriks Semula Menjadi Indikator Kinerja Program	18
Tabel 4.1 Target Tahunan Indikator Kinerja Program.....	30
Tabel 4.2 Sasaran Kegiatan	31
Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan	32



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana suatu organisasi/perusahaan akan diarahkan, dan bagaimana sumberdaya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan¹. Pendapat lain menjelaskan bahwa perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan dalam mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi di masa depan². Dapat disimpulkan bahwa rencana strategis merupakan sebuah petunjuk, aturan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis selama beberapa Tahun ke depan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna memastikan bahwa kegiatan operasional tetap berada di dalam koridornya.

Penyusunan rencana strategis level Kementerian merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Rencana Strategis Kementerian Sosial disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial.

Perubahan tugas dan fungsi pada unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial berdampak pada perubahan sasaran program dan kegiatan serta anggaran pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Program Pengawasan dalam Rencana

¹ Hindun, "Perencanaan Strategis dan Perilaku Manajerial Lembaga-Lembaga Pendidikan" (<https://media.neliti.com/media/publications/publications/56645-ID-perencanaan-strategis-dan-prilaku-manaje.pdf>) diakses pada 11 Maret 2022.

² Kerzner, H, "Project Management. Seventh Edition" John Wiley & Sons, Inc., New York.

Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024. Adapun perubahan struktur organisasi pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial antara lain :

1. Terdapat Wakil Menteri Sosial;
2. Terdapat 3 (tiga) Direktorat Jenderal yang terdiri dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Direktorat Pemberdayaan Sosial;
3. Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi serta Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal;
4. Terdapat perubahan nomenklatur Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menjadi Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Sosial;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Sosial;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Tugas Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawasan internal pemerintah tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah dijelaskan mengenai pengertian KKN, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara. Secara khusus, tanggung jawab Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan intern yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Pasal 48 Ayat (2) yaitu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, area perubahan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Jenderal yaitu "Penguatan Pengawasan" melalui program :

1. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing kementerian atau lembaga pemerintah daerah;
2. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing lembaga atau pemerintah daerah;
3. Meningkatkan sistem integritas di kementerian dan lembaga pemerintah daerah dalam upaya pencegahan KKN sebagai unit pengawasan internal.

Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial diharapkan dapat berperan sebagai *Quality Assurance* untuk mengawal pencapaian tujuan organisasi agar tercapai secara efektif, efisien, ekonomis dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta meminimalisir terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam pelaksanaan peran tersebut, Inspektorat Jenderal telah melakukan berbagai perubahan untuk mengakomodir tuntutan masyarakat dan perubahan paradigma pengawasan, yaitu bahwa pengawasan tidak hanya berperan sebagai *watchdog* semata tetapi juga menjadi *advisory management* yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi.

B. Capaian Akuntabilitas Kementerian Sosial 2015 – 2019


Dalam perannya sebagai *quality assurance* bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kinerja pengawasan yang telah dicapai oleh Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja

Tahun	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Penilaian Akuntabilitas Kinerja
2015	WTP	B
2016	WTP	B
2017	WTP	B
2018	WTP	B
2019	WTP	BB

Pada Bab ini juga dijabarkan capaian Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 lainnya antara lain :

1. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Kementerian Sosial dituntut melakukan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah. Komitmen Kementerian Sosial terlihat dari kenaikan nilai Reformasi Birokrasi, dari 68,05 di Tahun 2015 menjadi 77,08 di Tahun 2019. Capaian/upaya yang dilakukan pada 8 area perubahan Reformasi Birokrasi khususnya pada tugas Inspektorat Jenderal pada area Penguatan pengawasan yaitu progres penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Jenderal, Evaluasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) guna terwujudnya tata kelola BMN yang akuntabel, Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi dengan KPK, Evaluasi SPIP, dan Pendampingan Zona Integrasi menuju wilayah bebas korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).



Grafik 1.1 Capaian Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

2. Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sosial RI yaitu 3,068 (Terdefinisi) pada tahun 2019.
3. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada tahun 2019 yaitu Level 3 (*Integrated*) menunjukkan bahwa praktik profesional dan audit internal telah secara seragam dan selaras dengan standar dengan outcome APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.
4. Dalam rangka menunjang Perpres No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Inspektorat Jenderal selama Tahun 2015 -2019 telah mengembangkan beberapa aplikasi untuk menunjang tugas dan fungsi pengawasan di lingkup Inspektorat Jenderal antara lain :
 - a. Sistem Informasi Manajemen Operasional Inspektorat Jenderal (SIMOP) merupakan Aplikasi yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi online yang dimiliki oleh Inspektorat Jenderal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan antara lain :

- 1) Sistem Informasi Kinerja Inspektorat Jenderal (SiKini);
 - 2) Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan secara Digital (Evawas Online);
 - 3) Pelaporan pertanggungjawaban online
- b. Sistem Informasi Audit Manajemen (SiAman)
 - c. E-desk Audit
 - d. Sistem Informasi Quality Assurance Pelayanan Publik (e-SIQAP)

C. Potensi dan Permasalahan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Guna mengatasi tantangan dan hambatan dimaksud, Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial melakukan analisa dengan menggunakan analisa SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities* dan *threats*) sebagai berikut :

Tabel 1.2 Potensi dan Permasalahan

<i>Strengths</i> (kekuatan)	<i>Opportunities</i> (peluang)
<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM APIP yang memiliki sertifikasi pengawasan bertambah. 2. Terdapat tugas mandatory yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial bersifat strategis, yaitu sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>advisory management</i>. 2. Terdapat mitra pengawasan (inspektorat daerah dan BPKP) untuk memperluas cakupan pengawasan.
<i>Weakness</i> (kelemahan)	<i>Threats</i> (ancaman)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan audit berbasis teknologi informasi belum efektif 2. Pedoman pelaksanaan pengawasan yang belum update 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Pandemi Covid 19 yang menyebabkan keterbatasan dalam pengawasan. 2. Meningkatnya pengaduan

3. Keterbatasan anggaran	masyarakat atas Program
4. Jumlah auditor yang pensiun dan mutasi menyebabkan SDM berkurang.	Prioritas Nasional.
5. Standar audit belum sepenuhnya diterapkan.	3. Keterbatasan akses data elektronik dari mitra kerja.

Dengan perannya sebagai Quality Assurance pada pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Inspektorat Jenderal berkomitmen meningkatkan kinerja dan tanggungjawab atas pengelolaan keuangan negara yang diperoleh dan dibelanjakan untuk penyelenggaraan dan pembangunan kesejahteraan sosial, sebagaimana yang akan tercermin dalam opini laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap Tahun. Dalam rangka mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal akan diprioritaskan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan kompetensi petugas dan jumlah auditor dalam melaksanakan tugas;
- b. Melaksanakan pendampingan terhadap kegiatan penyusunan laporan keuangan Kementerian Sosial. Pendampingan ini akan bekerjasama dan berkonsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- c. Melaksanakan reviu terhadap laporan keuangan yang disiapkan Satker Unit Eselon II setiap tiga bulan dan Semester UKE I;
- d. Pemeriksaan kinerja terhadap program / kegiatan yang memiliki *base risk* tinggi;
- e. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Sosial, sehingga pengelola keuangan dan program dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- f. Mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar tercapainya *Good Governance* dan *Clean Governance*;
- g. Pentingnya melaksanakan peran APIP dalam *Quality Assurance* dan *Advisory Management*.


Hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan BPKP) dan juga hasil pemeriksaan eksternal BPK RI akan menjadi pertimbangan penentuan kebijakan pengawasan pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Inspektorat Jenderal terdiri atas:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
3. Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial;
4. Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial;
5. Inspektorat Bidang Penunjang; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Fungsional lainnya.

Berikut ini Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial :

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal





BAB II



VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS DAN NILAI-NILAI ORGANISASI

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN NILAI-NILAI ORGANISASI

A. Visi

Berdasarkan Pasal 109 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial sesuai dengan peraturan perundang undangan. Sebagai unit pengawas pada Kementerian Sosial, Inspektorat Jenderal memiliki visi **“Pengawasan Internal Yang Profesional dan Akuntabel Dalam rangka Mewujudkan Visi Kementerian Sosial”**.

Pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan dan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Misi pengawasan intern dicapai melalui 2 (dua) peran utama yaitu *Quality Assurance* dan *Advisory Management*. Peran *Quality Assurance* maupun *Advisory Management* di desain untuk memberikan nilai tambah dan peningkatan kualitas operasional instansi pemerintah dalam mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan taat asas dalam menilai dan meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern (*Risk Management*) dan proses tata kelola (*Governance Process*).

Visi Kementerian Sosial Tahun 2022 – 2024 adalah **“Kementerian Sosial yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”**. Visi ini mempunyai makna, bahwa Kementerian Sosial berkomitmen secara adil, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam menjalankan pembangunan nasional.

Pelaksanaan pengawasan internal yang professional oleh Inspektorat Jenderal diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas tata Kelola

Kementerian Sosial sehingga Kementerian Sosial yang andal. Professional, inovatif dan berintegritas dapat terwujud, yang kemudian akan berdampak pula pada terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong sesuai dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan.

B. Misi

Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden, yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan), sebagai berikut:

Misi nomor 1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia;

Misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan;

Misi nomor 8 : Pengelolaan pemerintahan yang bersih efektif dan terpercaya; dan

Misi nomor 9 : Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dari empat misi tersebut, Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan misi nomor 8 (delapan), yaitu; pengelolaan pemerintahan yang bersih efektif dan terpercaya, yang dilakukan melalui:

1. Mewujudkan SDM APIP yang berintegritas dan kompeten;
2. Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
3. Mendorong terselenggaranya sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola yang baik;
4. Melaksanakan pengawasan intern dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

C. Sasaran Strategis

Dalam rincian Sasaran Strategis Kementerian Sosial, Inspektorat Jenderal masuk ke dalam Rincian Sasaran Strategis (SS) 3 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rincian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Sosial yang merupakan tanggung jawab Inspektorat Jenderal

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS 3	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Transparan dan Akuntabel dan Meningkatnya Efektivitas Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial
		Nilai Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Layanan Kementerian Sosial

Untuk mendukung SS 3 dan IKKS 1 (Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial), Inspektorat Jenderal berperan dalam Sasaran Program (SP) 8 yaitu; Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Berkualitas, dengan 9 (sembilan) IKP yang terdiri dari:

1. Batas Materialitas Temuan Pengawasan;
2. Nilai Kapabilitas APIP (IACM);
3. Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial;
4. Jumlah Unit Kerja Eselon I yang mendapatkan Nilai Evaluasi SAKIP yang Memuaskan (A);
5. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat Jenderal;
6. Nilai Akuntabilitas Inspektorat Jenderal;
7. Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal;
8. Persentase Naskah Hukum Inspektorat Jenderal yang ditetapkan
9. Jumlah Satuan Kerja yang disusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM.

Dalam suatu pemeriksaan keuangan, materialitas merupakan salah satu konsep penting, mendasar dan mempengaruhi pemberian opini atas kewajaran suatu laporan keuangan. Dasar penetapan materialitas untuk entitas nirlaba (Instansi Pemerintah, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah) didasarkan pada total pendapatan atau total belanja yaitu 0,5 s.d 5 %. Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Quality Assurance dan advisory Management melalui audit, reuiu, evaluasi, pendampingan dan pengawasan lainnya pada satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian Sosial untuk memastikan dan memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien dan ekonomis serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat

meminimalisir salah saji pada laporan pertanggungjawaban dan keuangan.

Pengendalian intern yang kuat merupakan salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Pengendalian intern yang kuat akan membantu instansi pemerintah mencapai tujuannya melalui manajemen risiko sejalan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Indonesia menggunakan prinsip tersebut untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Untuk menguatkan efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern tersebut diperlukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP akan melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. Oleh karena itu menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota harus membangun APIP yang efektif yang sekurang-kurangnya mampu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah,
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Internal Audit Capability Model (IACM), yang merupakan adaptasi dari *Software Engineering Institute's Software Capability Maturity Model*, dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF)* agar dapat digunakan secara global untuk menguatkan kapasitas dan meningkatkan efektivitas pengawasan intern sektor publik. IACM merupakan kerangka yang menggambarkan hal-hal mendasar yang dibutuhkan untuk mewujudkan pengawasan intern sektor publik yang efektif. Kerangka model tersebut dibangun melalui lima level yang progresif yaitu:

1. *Initial* menunjukkan bahwa kapabilitas APIP tidak berkesinambungan, tidak berulang dan tergantung pada usaha-usaha individu
2. *Infrastructure* menunjukkan bahwa praktek dan prosedur APIP berkesinambungan dan berulang

3. *Integrated* menunjukkan bahwa manajemen apip dan praktek professional telah diterapkan secara seragam
4. *Managed* menunjukkan bahwa APIP telah mengintegrasikan informasi dari berbagai organisasi untuk meningkatkan tata Kelola dan manajemen resiko
5. *Optimizing* menunjukkan bahwa APIP telah belajar baik dari dalam dan luar organisasi untuk perbaikan berkelanjutan.

Peran APIP yang efektif akan terwujud jika kapabilitas APIP setidaknya berada di level 3. APIP yang memiliki kapabilitas level 3 berarti APIP dianggap mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Saat ini, Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial telah berada pada level 3 (*Integrated*). Tentunya hal ini harus terus ditingkatkan agar ke depan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial dapat berada pada tingkatan level selanjutnya.

Selanjutnya, untuk IKKS 2 (Meningkatnya Kepuasan *Stakeholder* terhadap Layanan Kementerian Sosial) dengan Indikator Kinerja Program (IKP) : ***Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Inspektorat Jenderal***. Pengawasan Internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal harus sesuai dengan kode etik dan Standar Audit yang telah telah ditentukan oleh AAIP (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia). Untuk menilai kesesuaian dengan kode etik, serta untuk menilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Inspektorat Jenderal, perlu dilakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berikutnya, untuk mendukung SS 3 dan IKKS 2 (Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial), Inspektorat Jenderal berperan dalam 9 (sembilan), yaitu:

D. Tujuan Inspektorat Jenderal

Untuk mendukung visi dan misi presiden sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan yang akan dicapai oleh Inspektorat Jenderal dalam periode lima Tahun ke depan yaitu :

“Mengawal tercapainya tujuan Kementerian Sosial secara efektif, efisien, ekonomis, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”

Dalam rangka mewujudkan tujaun tersebut, terdapat Indikator Tujuan, Target, dan Ukuran Keberhasilan sebagai berikut:

No.	Indikator Tujuan	Target	Ukuran Keberhasilan
1.	Opini BPK	WTP	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

E. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

Kementerian Sosial memiliki 9 (sembilan) Sasaran Program (SP). Untuk Program Perlindungan Sosial terdapat pada Sasaran Program 1 (satu) hingga Sasaran Program 7 (tujuh). Sementara, untuk program Dukungan Manajemen terdapat pada sasaran 9 (sembilan). Inspektorat Jenderal mendukung Sasaran Program 8 (delapan) dan 9 (sembilan), yaitu:

1. Meningkatnya Kepuasan *Stakeholder* terhadap Layanan Kementerian Sosial (SP 8);
2. Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Berkualitas (SP 9). Berdasarkan Sasaran Program di atas, Indikator Kinerja Program (IKP) pertama merupakan indikator dari SP 8 (delapan), yaitu Nilai kepuasan *Stakeholder* terhadap Layanan Inspektorat Jenderal. Selanjutnya, untuk mendukung SP 9 (Sembilan), terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Program antara lain:
 1. Batas Materialitas Temuan Pengawasan (IKP 10);
 2. Nilai Kapabilitas APIP (IACM) (IKP 11);
 3. Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial (IKP 12);
 4. Jumlah Unit Kerja Eselon I yang mendapatkan Nilai Evaluasi SAKIP yang Memuaskan (A) (IKP 13);
 5. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat Jenderal

(IKP 15);

6. Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal (IKP 16);
7. Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal (IKP 17);
8. Persentase (%) Nilai Hukum Inspektorat Jenderal yang ditetapkan (IKP 18);
9. Jumlah Satuan Kerja yang diusulkan memperoleh Predikat WBK/WBBM (IKP 35).

Pada Rencana Strategis sebelumnya, Inspektorat Jenderal memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Program. Setelah melakukan perubahan dan penyesuaian, Inspektorat Jenderal memiliki 9 (sembilan) Indikator Kinerja Program. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 2.2 Matriks Semula Menjadi Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Program
Semula	Menjadi
Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Inspektorat Jenderal
Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial (Penilaian ITJEN terhadap SATKER, PMPRB)	Persentase (%) Batas Materialitas Temuan Pengawasan
Level nilai kapabilitas APIP melalui <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM)	Nilai Kapabilitas APIP (IACM)
	Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial
	Jumlah Unit Kerja Eselon I yang mendapatkan Nilai Evaluasi SAKIP yang Memuaskan (A)
	Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal
	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal
	Persentase (%) Nilai Hukum Inspektorat Jenderal yang ditetapkan
	Jumlah Satuan Kerja yang diusulkan memperoleh WBK/WBBM

Dari tabel di atas, dapat dilihat terdapat 2 (dua) indikator yang masih sama dengan

Rencana Strategis Sebelum Perubahan, yaitu pada Indikator Kinerja Program Nilai Kapabilitas APIP melalui *Internal Audit Capability Model* (IACM) dan Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial. Indikator mengenai IACM masih dianggap penting karena dapat mengukur proses APIP dalam berperan melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial, sehingga semakin baik nilai IACM yang didapatkan akan menggambarkan semakin baik penyelenggaraan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial. Indikator Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial juga merupakan hal yang penting, terlebih karena Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawas sekaligus penilai dari Reformasi Birokrasi pada satuan kerja lainnya.

Berkaitan dengan Indikator Kinerja Program Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial, pada Rencana Strategis Perubahan diturunkan dalam beberapa indikator, yaitu: Batas Materialitas Temuan Pengawasan dan Jumlah Unit Kerja Eselon I yang mendapatkan Nilai Evaluasi SAKIP yang Memuaskan (A). Batas Materialitas Temuan Pengawasan dapat menunjang Reformasi Birokrasi dengan menunjukkan kualitas dari Laporan Keuangan dan kecilnya kemungkinan terjadinya penyelewengan dalam penggunaan anggaran, sehingga anggaran yang terserap digunakan untuk sasaran kegiatan dengan efektif dan efisien.

Untuk indikator mengenai Jumlah Unit Kerja Eselon I yang mendapatkan Nilai Evaluasi SAKIP yang Memuaskan (A), menggambarkan kontribusi Inspektorat Jenderal dalam membantu dan mendampingi satuan kerja yang lain dalam menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan hingga evaluasi kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun Indikator Kinerja Program yang ditambahkan pada Rencana Strategis Perubahan adalah mengenai Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Inspektorat Jenderal. Indikator ini dianggap perlu untuk dimasukkan untuk mendukung Sasaran Program Kementerian Sosial dalam rangka meningkatnya kepuasan *stakeholder* terhadap layanan Kementerian Sosial. Kepuasan *stakeholder* Inspektorat Jenderal dapat dinilai dari performa auditor sebagai APIP ketika sedang melakukan pengawasan terhadap satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial. Dengan APIP yang profesional dan berkompeten dapat membantu satuan kerja lain agar dapat menjalankan kegiatan dengan lebih efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Untuk IKP 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan), yang terdiri dari Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal, Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal, Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal dan Persentase (%) Naskah Hukum Inspektorat Jenderal yang ditetapkan, merupakan IKP yang telah ditentukan sebagai IKP wajib yang ada di masing-masing Unit Kerja Eselon (UKE) I. Tujuan dari penyeragaman ini adalah agar memudahkan proses monitoring dan evaluasi bagi internal

Kementerian Sosial. Dengan penyeragaman ini, masing-masing UKE I dapat melihat dan membandingkan progress dari kinerja yang telah dilakukan.

Berkaitan dengan Indikator Kinerja Program Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial, pada Rencana Strategis Perubahan diturunkan dalam beberapa indikator, yaitu: Batas Materialitas Temuan Pengawasan dan Jumlah Unit Kerja Eselon I yang mendapatkan Nilai Evaluasi SAKIP yang Memuaskan (A). Batas Materialitas Temuan Pengawasan dapat menunjang Reformasi Birokrasi dengan menunjukkan kualitas dari Laporan Keuangan dan kecilnya kemungkinan terjadinya penyelewengan dalam penggunaan anggaran, sehingga anggaran yang terserap digunakan untuk sasaran kegiatan dengan efektif dan efisien.

Untuk indikator mengenai Jumlah Unit Kerja Eselon I yang mendapatkan Nilai Evaluasi SAKIP yang Memuaskan (A), menggambarkan kontribusi Inspektorat Jenderal dalam membantu dan mendampingi satuan kerja yang lain dalam menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan hingga evaluasi kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun Indikator Kinerja Program yang ditambahkan pada Rencana Strategis Perubahan adalah mengenai Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Inspektorat Jenderal. Indikator ini dianggap perlu untuk dimasukkan untuk mendukung Sasaran Program Kementerian Sosial dalam rangka meningkatnya kepuasan *stakeholder* terhadap layanan Kementerian Sosial. Kepuasan *stakeholder* Inspektorat Jenderal dapat dinilai dari performa auditor sebagai APIP ketika sedang melakukan pengawasan terhadap satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial. Dengan APIP yang profesional dan berkompeten dapat membantu satuan kerja lain agar dapat menjalankan kegiatan dengan lebih efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Untuk IKP 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan), yang terdiri dari Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal, Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal, Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal dan Persentase (%) Naskah Hukum Inspektorat Jenderal yang ditetapkan, merupakan IKP yang telah ditentukan sebagai IKP wajib yang ada di masing-masing Unit Kerja Eselon (UKE) I. Tujuan dari penyeragaman ini adalah agar memudahkan proses monitoring dan evaluasi bagi internal Kementerian Sosial. Dengan penyeragaman ini, masing-masing UKE I dapat melihat dan membandingkan progress dari kinerja yang telah dilakukan.

F. Nilai-Nilai Organisasi

Sebagai sebuah organisasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial memiliki keluhuran jiwa dan etos kerja yang melekat dalam diri masing-masing aparatnya. Keluhuran jiwa dan etos kerja tersebut tercermin dalam nilai-nilai budaya kerja yang berkembang dan hidup selama organisasi terus berkarya. Nilai-nilai budaya kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial yang sangat menonjol adalah :



Profesional:

Dalam melakukan fungsi pengawasan, auditor memiliki nilai budaya kerja yang tidak memihak atau netral terhadap unit/satuan kerja dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut diperkuat dengan referensi yang ada dalam Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Auditor mempertaruhkan kredibilitasnya pada saat melakukan audit, review, atau evaluasi atas laporan keuangan atau kinerja unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial. Temuan hasil audit harus disusun berdasarkan bukti yang relevan, kompeten, cukup, dan material. Jadi, bukan karena kedekatan/kolusi.

Berintegritas:

Inspektorat Jenderal memiliki kewenangan melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi akuntabilitas kinerja terutama dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional unit/satuan kerja. Untuk mewujudkan fungsi pengawasan tersebut, Inspektorat Jenderal menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan setiap tugasnya.

Responsif :

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal bukan hanya diukur dengan tingginya nilai capaian, tetapi harus dilakukan secara hati-hati, penuh dengan ketelitian, akurasi jika menyangkut nilai uang dan responsif dalam mengawal akuntabilitas program/kegiatan untuk dapat menjadi unit pengawas yang dipercaya oleh mitra kerjanya (*trusted advisor*) dalam rangka meningkatkan peran preventif sebelum terjadinya risiko-risiko yang dapat menghambat suatu tujuan.



BAB III



ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAN

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Kebijakan Dan Strategi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal menyusun kebijakan pengawasan sesuai dengan isu-isu aktual yang terjadi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Untuk Tahun 2020 – 2024, Inspektorat Jenderal telah menyusun Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 4 tahun 2023 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Sosial.

Kebijakan Pengawasan merupakan arah pokok pengawasan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sebagai acuan dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk melakukan pengawasan yang efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal membuat kebijakan pengawasan yang dibuat sesuai dengan isu-isu aktual yang terjadi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Inspektorat Jenderal membuat kebijakan pengawasan yaitu :

1. Tercapainya nilai Reformasi Birokrasi yang memuaskan, dengan strategi:

a. Monitoring Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Kementerian Sosial;

b. Perbaikan 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi pada unit Inspektorat Jenderal yaitu :

1) Manajemen Perubahan;

2) Deregulasi Kebijakan;

3) Penataan Organisasi;

4) Penataan Tata Laksana;

5) Penataan SDM Aparatur;

6) Penguatan Akuntabilitas;

7) Penguatan Pengawasan; dan

8)Peningkatan Pelayanan Publik.

c. Penguatan capaian pembangunan ZI - WBK dan WBBM;

Inspektorat Jenderal menjadi tim penilai internal dalam rangka pengusulan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

d.Peningkatan capaian penyelenggaraan pelayanan publik yang baik; Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Inspektorat Jenderal berperan sebagai Pengawas Internal Pelayanan Publik di lingkup Kementerian Sosial. Dalam rangka melakukan pengawasan tersebut, Inspektorat Jenderal melaksanakan quality assurance terhadap Unit Pelayanan Publik (UPP) agar memenuhi variabel pelayanan publik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut.

e.Peningkatan pengendalian internal pada Manajemen Kementerian Sosial dalam rangka terinternalisasinya SPIP.

Dalam rangka menurunkan risiko penyimpangan, Inspektorat Jenderal melaksanakan pendampingan dan penjaminan kualitas dalam penilaian mandiri tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi yang dilakukan oleh manajemen Kementerian Sosial.

2.Inspektorat Jenderal mengutamakan tindakan preventif tanpa meninggalkan kuratif sesuai dengan paradigma baru dalam pengawasan yaitu APIP sebagai Quality Assurance dan Advisory Management, dengan strategi:

a.Pencegahan fraud/kecurangan yang berdampak pada kerugian negara.

Untuk memastikan proses pencegahan, langkah langkah yang dilakukan Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1)Audit;

a)Audit kinerja;

b)Audit dengan tujuan tertentu; dan;

c)Audit atas perintah Menteri Sosial dan/atau Inspektur Jenderal;

2)Reviu;

- a) Reviu Laporan Keuangan;
- b) Reviu Anggaran;
- c) Reviu Revisi Anggaran;
- d) Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ);
- e) Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN);
- f) Reviu Kewajaran Harga Pengadaan Darurat;
- g) Reviu Cadangan Beras Pemerintah; dan
- h) Reviu lainnya atas perintah Menteri Sosial dan/atau Inspektur Jenderal.

3) Evaluasi;

- a) Evaluasi atas Penyaluran Bantuan Sosial;
- b) Evaluasi tata kelola keuangan; dan
- c) Evaluasi lainnya atas perintah Menteri Sosial dan/atau Inspektur Jenderal.

4) Pemantauan;

- a) Pemantauan pelaksanaan program strategis/prioritas nasional; dan
- b) pemantauan lainnya atas perintah Menteri Sosial dan/atau Inspektur Jenderal.

5) Kegiatan pengawasan lainnya;

Koordinasi pengawasan intern antara Inspektorat Jenderal dengan APH melalui pengawalan dan pengawasan Program Prioritas Nasional Kementerian Sosial agar dapat memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas.

b. Pengelolaan BMN guna terwujudnya tata kelola BMN yang akuntabel;

Untuk memastikan proses pengelolaan BMN guna terwujudnya tata kelola yang akuntabel, langkah-langkah yang dilakukan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

1) Audit;

- a) Audit atas Pengelolaan Barang Milik Negara;
- b) Audit atas Pengelolaan Barang Persediaan; dan
- c) Audit lainnya atas perintah Menteri Sosial atau Inspektur Jenderal;

2)Reviu;

a)Reviu Penyerapan Anggaran Dan Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ);

b)Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN); dan

c)Reviu lainnya atas perintah Menteri Sosial atau Inspektur Jenderal.

3)Evaluasi;

a)Evaluasi atas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN); dan

b)Evaluasi lainnya atas perintah Menteri Sosial atau Inspektur Jenderal.

c. Pengawasan Akuntabilitas Penyelenggaraan Program Prioritas Nasional.

Untuk memastikan proses pengawasan Akuntabilitas Penyelenggaraan Program Prioritas Nasional, langkah-langkah yang dilakukan Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1)Audit;

a)Audit kinerja;

b)Audit dengan tujuan tertentu; dan

c)Audit lainnya atas perintah Menteri Sosial dan/atau Inspektur Jenderal.

2)Reviu;

a)Reviu Anggaran;

b)Reviu Revisi Anggaran;

c)Reviu Laporan Keuangan;

d)Reviu Laporan Kinerja;

e)Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ);

f) Reviu Kewajaran Harga Pengadaan Darurat; dan

g)Reviu lainnya atas perintah Menteri Sosial dan/atau Inspektur Jenderal;

3)Evaluasi;

a)Evaluasi atas penyaluran bantuan sosial;

b)Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (SAKIP); dan

c)Evaluasi tata kelola keuangan;

d)Evaluasi lainnya atas perintah Menteri Sosial atau Inspektur Jenderal.

4)Pemantauan;

a)Pemantauan pelaksanaan program strategis/prioritas nasional; dan

b)Pemantauan lainnya atas perintah Menteri Sosial dan/atau Inspektur Jenderal.

5)Pengawasan terkait penanganan pengaduan masyarakat.

Pengawasan terkait penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pengawasan sebagai berikut:

a)Pengelolaan Whistle Blowing System (WBS);

Whistle Blowing System (WBS) adalah sistem pelaporan pelanggaran yang dibuat oleh Kementerian Sosial untuk memudahkan siapapun yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Sosial.

b)Melakukan klarifikasi dan/atau Survei Pendahuluan dalam rangka Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT).

3.Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal.

a.Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

b.Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal;

c.Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
dan

d.Penyelesaian Temuan Pemeriksaan Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD).

4.Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

a.Meningkatkan jumlah SDM yang mengikuti diklat fungsional, diklat teknis dan diklat manajemen; dan

b.Meningkatkan jumlah SDM APIP yang memiliki sertifikasi pengawasan.

5.Pengembangan metode pemeriksaan pada Inspektorat Jenderal, dengan strategi:

- a. Pengembangan metode pengawasan berbasis teknologi informasi dalam rangka penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Adanya perubahan apabila selama ini dilaksanakan secara manual, maka diarahkan kepada elektronik melalui aplikasi dan surat elektronik sehingga pelaksanaan pengawasan menjadi lebih efektif dan efisien;
- b. Penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kementerian Sosial melalui Sistem Informasi Quality Assurance Pelayanan Publik (eSiQAP); dan
- c. Penguatan dan peningkatan kualitas penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis pada Manajemen Risiko.

B. Tindak Lanjut Pengawasan Intern

Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal.

1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK;
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal;
3. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP; dan
4. Penyelesaian Temuan Pemeriksaan Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD) sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 22B/SK/IJ/02/2013 tentang Pedoman Penyelesaian Temuan Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti di lingkungan Kementerian Sosial RI.

C. Koordinasi

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), BPKP, AAPI, BPK, dan Aparat Penegak Hukum (APH).

B. Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi merupakan bentuk operasionalisasi dari arah kebijakan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial dalam rangka melaksanakan strategi dan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian

Sosial. Rincian mengenai jenis kebutuhan regulasi dan pentingnya regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial, adalah sebagai berikut:


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Keputusan Menteri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial;
16. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020 – 2024;
17. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 01 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

C. Kerangka Kelembagaan


Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2022, pasal 108 sampai dengan 130 yang mengatur tentang tugas, fungsi, dan struktur Inspektorat Jenderal, terdapat beberapa perbedaan. Hal ini terjadi karena adanya perubahan struktur dari kelembagaan Kementerian Sosial secara keseluruhan. Semula, dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015, bagan Kementerian Sosial adalah sebagai berikut :

Gambar 3.2 Struktur Kementerian Sosial menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 (semula)



Pada aturan terbaru, bagan Kementerian Sosial berubah menjadi :

Gambar 3.3 Struktur Kementerian Sosial menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2022 (perubahan)



Terdapat beberapa perbedaan seperti :

1. Terdapat Wakil Menteri Sosial
2. Terdapat 3 (tiga) Direktorat Jenderal yang terdiri dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Direktorat Pemberdayaan Sosial.
3. Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi serta Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dan dipimpin oleh seorang Kepala.
4. Terdapat perubahan nomenklatur untuk Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Fakir Miskin menjadi Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial.



BAB IV



TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Sasaran program Inspektorat Jenderal merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara Tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap Tahun untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun.

Sasaran strategis Inspektorat Jenderal merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Inspektorat Jenderal dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis juga telah dapat dicapai. Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan kegiatan yang akan dijalankan untuk mencapai sasaranterkait. Kegiatan-kegiatan yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang dimaksud.

A. Target Kinerja Program

Inspektorat Jenderal selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kinerjanya dengan menetapkan target kinerja 5 (lima) Tahun yaitu Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Target Tahunan Indikator Kinerja Program

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Tahunan				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Kementerian Sosial	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Inspektorat Jenderal	n.a	n.a	90	92	95
Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang baik dengan kualitas dan dukungan layanan yang tinggi	Batas Materialitas Temuan Pengawasan	n.a	n.a	2	1,9	1,8
	Nilai Kapabilitas APIP (IACM)	n.a	n.a	3	4	4
	Nilai evaluasi penilaian mandiri Reformasi Birokrasi kementerian sosial	80	80	90	95	97
	Jumlah Unit Kerja eselon I yang mendapatkan nilai Evaluasi SAKIP yang Memuaskan (A)	n.a	n.a	3	4	5
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat Jenderal	n.a	36,3	36,3	36,3	36,3
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	n.a	85	85	85	87

	Inspektorat Jenderal					
	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	n.a	90	90	90	90
	Persentase (%) Naskah Hukum Inspektorat Jenderal yang ditetapkan	n.a	75	75	75	75
	Jumlah Satuan Kerja yang diusulkan memperoleh Predikat WBK/WBBM	n.a	n.a	15	20	25

B. Sasaran Kegiatan

Dalam proses pencapaian program diatas, Inspektorat Jenderal memiliki kegiatan, yaitu:

Tabel 4.2 Sasaran Kegiatan

Semula	Menjadi
Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal;	Kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal;
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Inspektorat Jenderal;	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Inspektorat Jenderal;
Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Inspektorat Jenderal;	Legislasi dan Ligitimasi Inspektorat Jenderal;
Pengelolaan Organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Inspektorat Jenderal;
	Pengelolaan Organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal

Terdapat 1 (satu) kegiatan tambahan, yaitu kegiatan Legislasi dan Ligitimasi Inspektorat Jenderal. Kegiatan ini dianggap penting untuk membantu Inspektorat Jenderal dalam menyusun ketentuan atau kebijakan internal, seperti pedoman pengawasan, petunjuk pelaksanaan kegiatan, petunjuk teknis, dan sebagainya. Dengan adanya kegiatan

tersebut, hasil kegiatan dalam bentuk legislasi dan ligitimasi terkait Inspektorat Jenderal dapat terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk mengoptimalisasikan program di Inspektorat Jenderal.

C. Kerangka Pendanaan

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang kompleks dengan cakupan sasaran yang luas, serta melibatkan banyak pihak. Sejauh ini, upaya peningkatan kesejahteraan sebagian besarnya masih dibiayai oleh anggaran pemerintah. Begitu juga dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, Inspektorat Jenderal dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap Tahunnya dengan melaksanakan tahapan penyusunan program dan anggaran Kementerian/Lembaga dengan melibatkan 3 (tiga) pihak antara lain Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas), Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial. Berikut ini kerangka pendanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial Tahun 2020 -2024 :

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan

Unit	Program/ Kegiatan	Tahun Anggaran	Rencana Anggaran	PM 1	PM 2	PM 3
02- Inspekt orat Jendera l		2020	2021	2022	2023	2024
	03-Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial	46.551	46.061	46.412	46.775	47.148
	2231-Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Pemberdayaan Sosial	4.345	4.291	4.298	4.307	4.315
	2232-Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Rehabilitasi Sosial	3.456	3.423	3.428	3.433	3.438
	2233-Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Perlindungan dan Jaminan	4.089	4.016	4.024	4.032	4.040

	Sosial					
	2234- Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Penunjang	3.672	3.406	3.411	3.416	3.421
	2235-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial	30.990	30.925	31.252	31.588	31.935



BAB V



PENUTUP

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Perubahan Tahun 2020 - 2024 merupakan bagian dari dokumen Renstra Kementerian Sosial yang merupakan dokumen tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Renstra ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari Renstra Inspektorat Jenderal 2015 - 2019.

Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial Tahun 2020 - 2024 dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial 2020 - 2024 merupakan rencana jangka menengah yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran Tahunan.
2. Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial 2020 - 2024 disusun dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu lima Tahun ke depan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, diperlukan perhitungan dari berbagai faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasional.
3. Sasaran Strategis Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial 2020 - 2024 diarahkan dan dikendalikan oleh Inspektur Jenderal, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran inspektorat dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.
4. Sumber dana untuk menjalankan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial 2020 - 2024 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
5. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
6. Pengendalian dan Reviu Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial 2020 - 2024 akan dilakukan secara obyektif oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/ Inspektorat Jenderal yang independen. Laporan Hasil Reviu (LHR) secara tertulis disampaikan secara periodik kepada Menteri Sosial.
7. Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial 2020 - 2024 merupakan acuan dalam rangka melakukan pengukuran atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial.

8. Dokumen Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial Tahun 2020 - 2024 ini, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Perjanjian Kinerja. Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut di atas disusunlah Renstra yang difokuskan kepada 5 (lima) kebijakan pengawasan, yaitu :

1. Tercapainya nilai Reformasi Birokrasi yang memuaskan;
2. Inspektorat Jenderal mengutamakan tindakan PREVENTIF tanpa meninggalkan Kuratif sesuai dengan Paradigma baru dalam pengawasan yaitu APIP sebagai Quality Assurance (Penjaminan Kualitas) dan Advisory Management (Pelayanan Konsultasi);
3. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal.
4. Peningkatan kualitas SDM;
5. Pengembangan metode pemeriksaan pada Inspektorat Jenderal untuk Tahun 2020 – 2024.

Dengan disusunnya Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial Tahun 2020 - 2024 diharapkan dapat menjadi pedoman atau acuan bagi seluruh SDM di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan yang profesional dan berintegritas, dengan tidak hanya menjadi watch dog, tetapi ikut terlibat sebagai Early Warning Signs, Quality Assurance dan Advisory Management.

Kebijakan pengawasan dan pendampingan tersebut merupakan dasar dan acuan dalam membantu mengatasi permasalahan yang ada pada Kementerian Sosial, khususnya bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Renstra ini diharapkan mampu dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh SDM di lingkungan Inspektorat Jenderal dan diharapkan cepat tanggap terhadap perubahan paradigma dalam pembangunan nasional. Melalui nilai-nilai Organisasi yang ada pada Inspektorat Jenderal yaitu Profesional, Berintegritas dan Responsif, Inspektorat Jenderal berkomitmen untuk dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas dan fungsinya secara profesional sesuai dengan kode etik yang diembannya.

Pada akhirnya melalui kebijakan, program, dan kegiatan pengawasan yang dijabarkan dalam Rencana Anggaran dan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2020 – 2024, diharapkan Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal dapat tercapai.

Jakarta, September 2022

Inspektur Jenderal



Dadang Iskandar

Lampiran

**Keterangan Pengukuran Sasaran Program dan
Indikator Kinerja Program**

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Tahunan					Pengukuran
		2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Kementerian Sosial	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Inspektorat Jenderal	n.a	n.a	90	92	95	Rata-rata nilai dari hasil Survei Kepuasan Stakeholder kegiatan evaluasi pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Terwujudnya Tata Kelola kementerian Sosial yang berkualitas	Persentase (%) Batas Meterialitas Temuan Pengawasan	n.a	n.a	2%	1,9%	1,8%	Merupakan nilai Batas Materialitas Temuan yang ada pada Inspektorat Bidang masing-masing dengan menghitung Temuan dari BPK dibandingkan dengan Total Realisasi Anggaran. Karena capaian semakin kecil dari target semakin baik, maka capaian dihitung dengan cara: $\frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$
	Nilai Kapabilitas APIP (IACM)	n.a	n.a	3	4	4	Merupakan hasil penilaian IACM oleh BPKP

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Tahunan					Pengukuran
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Nilai evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial	80	80	90	95	97	Merupakan hasil nilai evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial melalui Sekretariat Inspektorat dan sebelumnya dilakukan pendampingan oleh Inspektorat Bidang
	Jumlah Unit Kerja eselon I yang mendapatkan nilai Evaluasi SAKIP yang Memuaskan (A)	n.a	n.a	3	4	5	Merupakan Jumlah Unit kerja Eselon I yang mendapat hasil evaluasi SAKIP “Memuaskan” (A) berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP yang dilaksanakan
	Nilai evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	34	34	36,3	36,3	36,3	Merupakan hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	n.a	n.a	90	90	90	Merupakan nilai IKPA (40%) dan SMART DJA (60%)
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	85	85	85	85	87	Merupakan hasil SAKIP Inspektorat Jenderal dari penilaian Inspektorat Bidang Penunjang
	Persentase (%) Naskah hukum Inspektorat Jenderal yang ditetapkan	n.a	n.a	75	75	75	Merupakan persentase dari naskah hukum yang direncanakan dengan naskah yang telah direalisasi

	Jumlah Satuan Kerja yang diusulkan memperoleh Predikat WBK/WBBM	n.a	n.a	15	20	25	Jumlah Satuan Kerja yang memenuhi syarat untuk diajukan sebagai WBK/WBBM berdasarkan penilaian mandiri dan telah dievaluasi APIP
--	---	-----	-----	----	----	----	--

Lampiran II

Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal

1. Nama Unit Organisasi: Sekretariat Inspektorat Jenderal
2. Tugas: melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Inspektorat Jenderal.
3. Fungsi:
 - a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaporan;
 - b. penyiapan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan;
 - c. pelaksanaan analisis laporan hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan e. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga
4. Tujuan : “Mengawal tercapainya tujuan Kementerian Sosial secara efektif, efisien, ekonomis, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”
5. Indikator Tujuan :
 - a. mendorong terwujudnya peningkatan pengelolaan kinerja Kementerian Sosial melalui sistem pengendalian internal, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab;
 - b. mewujudkan hasil pemeriksaan yang bermutu dan bermanfaat bagi program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c. meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
			2020	2021	2022	2023	2024				
	Kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal;	Persentase jumlah laporan pengawasan yang sesuai dengan Standard Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)	75	75	80	80	80	<p>Standar yang digunakan oleh auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial dalam pelaksanaan kegiatan audit intern adalah Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), yang adalah Standar sebagaimana dimaksud dalam Kerangka Praktik Profesional Pengawasan Intern Pemerintah (KP3IP).</p> <p>Standar wajib diterapkan oleh Pimpinan APIP dan Auditor dalam seluruh kegiatan pengawasan intern, termasuk di dalamnya kegiatan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.</p> <p>Persentase jumlah laporan yang memenuhi standar SAIPI adalah rata-rata maksimal persentase jumlah laporan hasil audit yang telah dianalisis sesuai dengan standar (2400) Komunikasi Hasil Penugasan dengan indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (2410) Kriteria Komunikasi 2. (2420) Kualitas Komunikasi 3. (2421) Kesalahan dan Kelalaian 4. (2422) Tanggapan Klien 5. (2430) Pengungkapan atas 	<p>Regulasi : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendali Intern Pemerintah</p> <p>AAIPI Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia</p> <p>sumber data : hasil laporan masing-masing Irbid</p>	Rata-rata maksimal hasil pemantauan penyusunan laporan hasil audit.	Tercapainya laporan hasil audit yang sesuai dengan SAIPI sesuai dengan target

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
			2020	2021	2022	2023	2024				
								<p>kesesuaian dengan standar</p> <p>6. (2431) Pengungkapan atas ketidaksesuaian</p> <p>7. (2440) Penyampaian Hasil Penugasan</p> <p>8. (2450) Opini Makro</p>			
		Nilai Maturitas SPIP Kementerian Sosial	NA	NA	3,1	3,1	3,1	<p>Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Tingkat maturitas pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan diperoleh melalui proses penilaian SPIP.</p> <p>Proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 (tiga) komponen, yaitu; kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari</p>	<p>regulasi :</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendali Intern Pemerintah</p> <p>BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Sosial</p> <p>sumber :Laporan dari</p>	Hasil evaluasi maturitas SPIP dari BPKP	Tercapainya nilai evaluasi maturitas SPIP dari BPKP sesuai dengan target

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
			2020	2021	2022	2023	2024				
								<p>penyelenggaraan SPIP.</p> <p>Nilai maturitas SPIP adalah skor hasil evaluasi dari BPKP setelah dilakukan evaluasi penilaian mandiri.</p>	BPKP		
		<p>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal</p>	NA	85	85	85	85	<p>- Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.</p> <p>- Penilaian Evaluasi AKIP terdiri dari beberapa komponen, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja 30% 2. Pengukuran Kinerja 25% 3. Pelaporan Kinerja 15% 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 10% 5. Evaluasi capaian kinerja unit kerja 20% <p>Nilai evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal berasal dari hasil evaluasi AKIP sesuai dengan pedoman yang dilakukan oleh Inspektorat Bidang Penunjang.</p>	<p>Regulasi : Permenpan RB No 12 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>SK Nomor: 58/2/PR.05.03/1/2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Sosial</p>	<p>Nilai hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh APIP</p>	<p>Tercapainya nilai hasil evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal sesuai dengan target</p>

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
			2020	2021	2022	2023	2024				
		Nilai Kapabilitas APIP (IACM)	NA	3,5 (nilai)	3 (level)	3 (level)	3 (level)	<p>Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Internal Audit Capability Models/ IACM) adalah suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik.</p> <p>'- Nilai Kapabilitas APIP merupakan hasil penentuan level dari BPKP dalam melihat kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP.</p> <p>- IACM merupakan kerangka yang menggambarkan hal-hal mendasar yang dibutuhkan untuk mewujudkan pengawasan intern sektor publik yang efektif. Kerangka model tersebut dibangun melalui lima level yang progresif yaitu: <i>Initial, Infrastructure, Integrated, Managed, Optimizing.</i></p> <p>Level 1 <i>Initial</i> : tidak berkelanjutan,</p>	<p>Regulasi : - Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah</p> <p>Sumber data : Laporan Hasil Quality Assurance atas Peningkatan Kapabilitas APIP oleh BPKP</p>	Hasil penilaian IACM oleh BPKP	Tercapainya nilai IACM Inspektorat Jenderal dari BPKP sesuai dengan target

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
			2020	2021	2022	2023	2024				
								<p>tergantung pada usaha individu</p> <p>Level 2 <i>Infrastructure</i> : prosedur dan praktik audit intern berulang dan berkelanjutan</p> <p>Level 3 <i>Integrated</i> : praktik profesional dan manajemen audit intern diterapkan secara seragam</p> <p>Level 4 <i>Managed</i> : audit intern mengintegrasikan informasi lintas unit organisasi untuk mengembangkan tata kelola dan manajemen resiko</p> <p>Level 5 <i>Optimizing</i> : audit intern belajar dari dalam dan luar organisasi untuk pengembangan yang berkelanjutan</p> <p>- Penilaian dilakukan dengan mengidentifikasi pemenuhan indikator untuk setiap pernyataan yang tersedia. Seluruh pernyataan (240 pernyataan) harus dijawab dengan menyediakan bukti atau dokumen yang relevan</p>			

Rencana Strategis Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial

1. Nama Unit Organisasi: Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial
2. Tugas: melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern, dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada lingkup Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
3. Fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
 - b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
 - c. penyiapan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - d. penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan pimpinan;
 - e. penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - f. penyiapan pelaksanaan investigasi;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat.
4. Tujuan : Mengawal tercapainya tujuan Kementerian Sosial secara efektif, efisien, ekonomis, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
5. Indikator Tujuan :

Mendorong terwujudnya peningkatan pengelolaan kinerja Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial melalui sistem pengendalian internal, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
			2020	2021	2022	2023	2024				
	Kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal dan Pengawasan Internal;	Batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal	3%	3%	3%	3% *	3% *	<p>Batas Materialitas temuan adalah batas toleransi materialitas temuan pengawasan eksternal (BPK RI) dan dibandingkan dengan total realisasi anggaran mitra kerja.</p> <p>Materialitas adalah informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan pihak yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut.</p> <p>Semakin kecil batas materialitas temuan, semakin tinggi capaiannya (< 3%)</p>	<p>Regulasi : Petunjuk Teknis penetapan batas materialitas, BPK, 2013</p> <p>Sumber Data : Batas Materialitas dari masing-masing Inspektorat bidang Batas toleransi materialitas temuan pengawasan eksternal dari BPK RI Realisasi anggaran Kemensos</p>	<p>$n/T \times 100\%$</p> <p>n : Jumlah temuan kerugian negara pada hasil pemeriksaan eksternal atas laporan keuangan tahun sebelumnya T : jumlah realisasi keuangan mitra kerja pada tahun sebelumnya</p>	Batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal < 3%
		Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup mitra kerja	BB	BB	BB	BB*	BB*	<p>Evaluasi atas Implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.</p> <p>Nilai hasil evaluasi AKIP adalah nilai evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sebagai</p>	<p>Regulasi : - Permensos Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungan Kemensos - PermenPANRB Nomor 88 Tahun</p>	<p>Nilai hasil evaluasi AKIP mitra kerja (Unit Kerja Eselon I)</p>	Tercapainya target hasil evaluasi AKIP UKE I dengan predikat "Sangat Baik" (BB)

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
			2020	2021	2022	2023	2024				
								<p>evaluator pada mitra kerja.</p> <p>Range :</p> <p>AA (>90-100) Sangat Memuaskan</p> <p>A (>80-90) Memuaskan</p> <p>BB (>70-80) Sangat baik</p> <p>B (>60-70) Baik</p> <p>CC (>50-60) Cukup (memadai)</p> <p>C (>30-50) Kurang</p> <p>D (>0-30) Sangat Kurang</p>	<p>2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah -</p> <p>Sumber data : Hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Bidang</p>		
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti lingkup mitra kerja	na	na	85 %	85 %	85 %	<p>Persentase Hasil Pengawasan Eksternal adalah hasil pengawasan eksternal (BPK/MenpanRB/Ombudsman/BPKP/ Kemenkeu/dll) yang telah ditindaklanjuti oleh satker mitra kerja dibandingkan dengan jumlah pengawasan eksternal secara akumulasi hingga tahun berjalan.</p>	<p>sumber : risalah hasil pengawasan dari setiap instansi pengawasan eksternal dan laporan hasil pengawasan internal dan</p>	<p>$a = n/T * 100\%$</p> <p>a : persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal</p> <p>n : jumlah pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti</p> <p>T : jumlah pengawasan eksternal keseluruhan</p>	<p>Tercapainya persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti lingkup mitra kerja sesuai target</p>

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
			2020	2021	2022	2023	2024				
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti lingkup mitra kerja	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	Persentase Hasil Pengawasan Internal (audit) adalah hasil pengawasan internal (audit) yang telah ditindaklanjuti oleh satker mitra kerja dibandingkan dengan jumlah pengawasan internal secara akumulasi hingga tahun berjalan.	sumber : laporan hasil pengawasan internal dan	$a = n/T * 100\%$ a : persentase rekomendasi hasil pengawasan internal n : jumlah pengawasan internal yang ditindaklanjuti T : jumlah pengawasan eksternal keseluruhan	Tercapainya persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti lingkup mitra kerja sesuai target

Rencana Strategis Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial

1. Nama Unit Organisasi: Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial
2. Tugas: melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern, dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada lingkup Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
3. Fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
 - b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
 - c. penyiapan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - d. penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan pimpinan;
 - e. penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - f. penyiapan pelaksanaan investigasi;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat.
4. Tujuan : Mengawal tercapainya tujuan Kementerian Sosial secara efektif, efisien, ekonomis, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
5. Indikator Tujuan :

Mendorong terwujudnya peningkatan pengelolaan kinerja Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial melalui sistem pengendalian internal, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
			2020	2021	2022	2023	2024				
	Kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal dan Pengawasan Internal;	Batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal	3%	3%	3%	3% *	3% *	<p>Batas Materialitas temuan adalah batas toleransi materialitas temuan pengawasan eksternal (BPK RI) dan dibandingkan dengan total realisasi anggaran mitra kerja.</p> <p>Materialitas adalah informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan pihak yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut.</p> <p>Semakin kecil batas materialitas temuan, semakin tinggi capaiannya (< 3%)</p>	<p>Regulasi : Petunjuk Teknis penetapan batas materialitas, BPK, 2013</p> <p>Sumber Data : Batas Materialitas dari masing-masing Inspektorat bidang Batas toleransi materialitas temuan pengawasan eksternal dari BPK RI Realisasi anggaran Kemensos</p>	<p>$n/T \times 100\%$</p> <p>n : Jumlah temuan kerugian negara pada hasil pemeriksaan eksternal atas laporan keuangan tahun sebelumnya T : jumlah realisasi keuangan mitra kerja pada tahun sebelumnya</p>	Batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal < 3%
		Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup mitra kerja	BB	BB	BB	BB*	BB*	<p>Evaluasi atas Implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.</p> <p>Nilai hasil evaluasi AKIP adalah nilai evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sebagai</p>	<p>Regulasi : - Permensos Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungan Kemensos - PermenPANRB Nomor 88 Tahun</p>	<p>Nilai hasil evaluasi AKIP mitra kerja (Unit Kerja Eselon I)</p>	Tercapainya target hasil evaluasi AKIP UKE I dengan predikat "Sangat Baik" (BB)

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
			2020	2021	2022	2023	2024				
								<p>evaluator pada mitra kerja.</p> <p>Range :</p> <p>AA (>90-100) Sangat Memuaskan</p> <p>A (>80-90) Memuaskan</p> <p>BB (>70-80) Sangat baik</p> <p>B (>60-70) Baik</p> <p>CC (>50-60) Cukup (memadai)</p> <p>C (>30-50) Kurang</p> <p>D (>0-30) Sangat Kurang</p>	<p>2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah -</p> <p>Sumber data : Hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Bidang</p>		
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti lingkup mitra kerja	na	na	85 %	85 %	85 %	<p>Persentase Hasil Pengawasan Eksternal adalah hasil pengawasan eksternal (BPK/MenpanRB/Ombudsman/BPKP/ Kemenkeu/dll) yang telah ditindaklanjuti oleh satker mitra kerja dibandingkan dengan jumlah pengawasan eksternal secara akumulasi hingga tahun berjalan.</p>	<p>sumber : risalah hasil pengawasan dari setiap instansi pengawasan eksternal dan laporan hasil pengawasan internal dan</p>	<p>$a = n/T * 100\%$</p> <p>a : persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal</p> <p>n : jumlah pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti</p> <p>T : jumlah pengawasan eksternal keseluruhan</p>	<p>Tercapainya persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti lingkup mitra kerja sesuai target</p>

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
			2020	2021	2022	2023	2024				
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti lingkup mitra kerja	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	Persentase Hasil Pengawasan Internal (audit) adalah hasil pengawasan internal (audit) yang telah ditindaklanjuti oleh satker mitra kerja dibandingkan dengan jumlah pengawasan internal secara akumulasi hingga tahun berjalan.	sumber : laporan hasil pengawasan internal dan	$a = n/T * 100\%$ a : persentase rekomendasi hasil pengawasan internal n : jumlah pengawasan internal yang ditindaklanjuti T : jumlah pengawasan eksternal keseluruhan	Tercapainya persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti lingkup mitra kerja sesuai target

Rencana Strategis Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Nama Unit Organisasi: Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Tugas: melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern, dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
 - b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
 - c. penyiapan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - d. penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan pimpinan;
 - e. penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - f. penyiapan pelaksanaan investigasi;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat.
4. Tujuan : Mengawal tercapainya tujuan Kementerian Sosial secara efektif, efisien, ekonomis, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
5. Indikator Tujuan :

Mendorong terwujudnya peningkatan pengelolaan kinerja Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui sistem pengendalian internal, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
			2020	2021	2022	2023	2024				
	Kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal dan Pengawasan Internal;	Batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal	3%	3%	3%	3% *	3% *	<p>Batas Materialitas temuan adalah batas toleransi materialitas temuan pengawasan eksternal (BPK RI) dan dibandingkan dengan total realisasi anggaran mitra kerja.</p> <p>Materialitas adalah informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan pihak yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut.</p> <p>Semakin kecil batas materialitas temuan, semakin tinggi capaiannya (< 3%)</p>	<p>Regulasi : Petunjuk Teknis penetapan batas materialitas, BPK, 2013</p> <p>Sumber Data : Batas Materialitas dari masing-masing Inspektorat bidang Batas toleransi materialitas temuan pengawasan eksternal dari BPK RI Realisasi anggaran Kemensos</p>	<p>$n/T \times 100\%$</p> <p>n : Jumlah temuan kerugian negara pada hasil pemeriksaan eksternal atas laporan keuangan tahun sebelumnya T : jumlah realisasi keuangan mitra kerja pada tahun sebelumnya</p>	Batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal < 3%

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
			2020	2021	2022	2023	2024				
		Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup mitra kerja	BB	BB	BB	BB*	BB*	<p>Evaluasi atas Implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.</p> <p>Nilai hasil evaluasi AKIP adalah nilai evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sebagai evaluator pada mitra kerja.</p> <p>Range :</p> <p>AA (>90-100) Sangat Memuaskan A (>80-90) Memuaskan BB (>70-80) Sangat baik B (>60-70) Baik CC (>50-60) Cukup (memadai) C (>30-50) Kurang D (>0-30) Sangat Kurang</p>	<p>Regulasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permensos Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungan Kemensos - PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah <p>Sumber data : Hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Bidang</p>	<p>Nilai hasil evaluasi AKIP mitra kerja (Unit Kerja Eselon I)</p>	<p>Tercapainya target hasil evaluasi AKIP UKE I dengan predikat "Sangat Baik" (BB)</p>

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
			2020	2021	2022	2023	2024				
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti lingkup mitra kerja	na	na	85 %	85 %	85 %	Persentase Hasil Pengawasan Eksternal adalah hasil pengawasan eksternal (BPK/MenpanRB/Ombudsman/BPKP/ Kemenkeu/dll) yang telah ditindaklanjuti oleh satker mitra kerja dibandingkan dengan jumlah pengawasan eksternal secara akumulasi hingga tahun berjalan.	sumber : risalah hasil pengawasan dari setiap instansi pengawasan eksternal dan laporan hasil pengawasan internal dan	$a = n/T * 100\%$ a : persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal n : jumlah pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti T : jumlah pengawasan eksternal keseluruhan	Tercapainya persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti lingkup mitra kerja sesuai target
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti lingkup mitra kerja	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	Persentase Hasil Pengawasan Internal (audit) adalah hasil pengawasan internal (audit) yang telah ditindaklanjuti oleh satker mitra kerja dibandingkan dengan jumlah pengawasan internal secara akumulasi hingga tahun berjalan.	sumber : laporan hasil pengawasan internal dan	$a = n/T * 100\%$ a : persentase rekomendasi hasil pengawasan internal n : jumlah pengawasan internal yang ditindaklanjuti T : jumlah pengawasan eksternal keseluruhan	Tercapainya persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti lingkup mitra kerja sesuai target

Rencana Strategis Inspektorat Bidang Penunjang

1. Nama Unit Organisasi: Inspektorat Bidang Penunjang
2. Tugas: melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern, dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada lingkup Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.
3. Fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
 - b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
 - c. penyiapan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - d. penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan pimpinan;
 - e. penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - f. penyiapan pelaksanaan investigasi;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat.
4. Tujuan : Mengawal tercapainya tujuan Kementerian Sosial secara efektif, efisien, ekonomis, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
5. Indikator Tujuan :

Mendorong terwujudnya peningkatan pengelolaan kinerja Inspektorat Bidang Penunjang melalui sistem pengendalian internal, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
			2020	2021	2022	2023	2024				
	Kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal dan Pengawasan Internal;	Batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal	3%	3%	3%	3% *	3% *	<p>Batas Materialitas temuan adalah batas toleransi materialitas temuan pengawasan eksternal (BPK RI) dan dibandingkan dengan total realisasi anggaran mitra kerja.</p> <p>Materialitas adalah informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan pihak yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut.</p> <p>Semakin kecil batas materialitas temuan, semakin tinggi capaiannya (< 3%)</p>	<p>Regulasi : Petunjuk Teknis penetapan batas materialitas, BPK, 2013</p> <p>Sumber Data : Batas Materialitas dari masing-masing Inspektorat bidang Batas toleransi materialitas temuan pengawasan eksternal dari BPK RI Realisasi anggaran Kemensos</p>	<p>$n/T*100\%$</p> <p>n : Jumlah temuan kerugian negara pada hasil pemeriksaan eksternal atas laporan keuangan tahun sebelumnya T : jumlah realisasi keuangan mitra kerja pada tahun sebelumnya</p>	Batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal < 3%
		Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup mitra kerja	BB	BB	BB	BB*	BB*	<p>Evaluasi atas Implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.</p> <p>Nilai hasil evaluasi AKIP adalah nilai evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sebagai</p>	<p>Regulasi : - Permensos Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungan Kemensos - PermenPANRB Nomor 88 Tahun</p>	<p>Rata-rata nilai hasil evaluasi AKIP mitra kerja (Unit Kerja Eselon I)</p> <p>$a = n/T*100\%$</p> <p>a : nilai rata-rata</p>	Tercapainya target hasil evaluasi AKIP UKE I dengan predikat "Sangat Baik" (BB)

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
			2020	2021	2022	2023	2024				
								<p>evaluator pada mitra kerja.</p> <p>Range :</p> <p>AA (>90-100) Sangat Memuaskan</p> <p>A (>80-90) Memuaskan</p> <p>BB (>70-80) Sangat baik</p> <p>B (>60-70) Baik</p> <p>CC (>50-60) Cukup (memadai)</p> <p>C (>30-50) Kurang</p> <p>D (>0-30) Sangat Kurang</p>	<p>2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah -</p> <p>Sumber data : Hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Bidang</p>	<p>hasil evaluasi AKIP UKE I (dikonversi dalam predikat)</p> <p>n : jumlah nilai hasil evaluasi AKIP UKE I</p> <p>T : jumlah UKE I pada mitra kerja Inspektorat Bidang Penunjang</p>	
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti lingkup mitra kerja	na	na	85 %	85 %	85 %	<p>Persentase Hasil Pengawasan Eksternal adalah hasil pengawasan eksternal (BPK/MenpanRB/Ombudsman/BPKP/Kemenkeu/dll) yang telah ditindaklanjuti oleh satker mitra kerja dibandingkan dengan jumlah pengawasan eksternal secara akumulasi hingga tahun berjalan.</p>	<p>sumber : risalah hasil pengawasan dari setiap instansi pengawasan eksternal dan laporan hasil pengawasan internal dan</p>	<p>$a = n/T * 100\%$</p> <p>a : persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal</p> <p>n : jumlah pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti</p> <p>T : jumlah pengawasan eksternal keseluruhan</p>	<p>Tercapainya persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti lingkup mitra kerja sesuai target</p>